

REGISTRASI	
NO.	137/PUU-XXIII/2023
Hari	: Selasa
Tanggal	: 05 Agustus 2023
Jam	: 15:00 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (4) Undang -
Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Dosen/Advokat, Alamat : [REDACTED]

[REDACTED],
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) dan Pasal
56 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data
Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6820) (“UU PDP”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi (“MK”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 56 ayat (1) UU PDP dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP yang berbunyi :

Pasal 56 ayat (1)

“Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.”

Pasal 56 ayat (4)

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.”

terhadap UUD 1945 :

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 11 ayat (1) UUD 1945

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 11 ayat (2) UUD 1945

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat;*
- d. lembaga negara.”;*

- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- "a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi."*;

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa setiap warga negara Indonesia adalah diri pribadi yang dilindungi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perlindungan diri pribadi sebagaimana di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah termasuk terhadap perlindungan Data Pribadi. Data Pribadi bersifat sangat vital dalam kehidupan warga negara, maka dari itu jika hendak dilakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia harus berdasarkan landasan hukum yang tepat dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 semata – mata untuk melindungi hak asasi yang mendasar sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.5. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang merupakan Subjek Data Pribadi yang hak-nya diakui sebagaimana dalam UU PDP. Pemohon berprofesi sebagai dosen ilmu hukum sekaligus advokat yang memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap aspek perlindungan Data Pribadi, sehingga Pemohon dapat dikatakan sekaligus sebagai praktisi perlindungan Data Pribadi. Hal ini juga dilatarbelakangi bahwa Pemohon

adalah pendiri perusahaan TI (**Bukti P-4**) dan pernah menjadi tenaga ahli tata kelola TI (**Bukti P-5**);

- 2.6. Bahwa Pemohon juga pernah mengikuti pelatihan mengenai audit internal ISO 27001 (**Bukti P-6**), sehingga Pemohon memiliki kesadaran (awareness) mengenai pentingnya perlindungan Data Pribadi. Pemohon juga sedang meneliti mengenai *Artificial Intelligence* (AI) termasuk implementasi *deontic logic* dalam memahami model norma hukum dan AI. Pemohon juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum, logika, dan AI (**Bukti P-7**). Sebagai advokat Pemohon juga aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi (**Bukti P-8**). Pemohon menyadari banyak sekali Data Pribadi Pemohon yang dikuasai oleh negara bahkan negara dapat menguasai Data Pribadi Pemohon tanpa perlu persetujuan dari Pemohon. Berdasarkan bukti – bukti tersebut, maka dapat dikatakan Pemohon memiliki *concern* yang sangat tinggi terhadap isu perlindungan Data Pribadi dan Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi memiliki *awareness* dan kepentingan yang sangat tinggi dalam melindungi Data Pribadi Pemohon;

- 2.7. Bahwa kesepakatan Indonesia – Amerika yang di dalamnya termasuk berkaitan dengan permasalahan transfer Data Pribadi sebagaimana dinyatakan :

“Indonesia has committed to address barriers impacting digital trade, services, and investment. Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States”

(sumber : <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/joint-statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on-reciprocal-trade/> diakses pada 29 Juli 2025 pukul 11:53 WIB) (**Bukti P-9**)

Menimbulkan kegaduhan luar biasa di masyarakat. Adanya kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa akan ada suatu bentuk perjanjian internasional yang melandasinya;

- 2.8. Bahwa persoalan perjanjian internasional pernah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 bahwa di dalamnya juga mencakup aspek hukum tata negara. Dengan demikian, karena Pemohon juga berlatarbelakang keilmuan hukum tata negara di tambah dengan latar belakang lainnya menyebabkan rasa tanggung jawab moral yang sangat tinggi untuk mengurai persoalan konstitusional dalam permasalahan ini yang semata – mata untuk melindungi rakyat Indonesia yang secara otomatis juga berarti melindungi Pemohon;

- 2.9. Bahwa akibat dari kesepakatan Indonesia – Amerika tersebut menyebabkan tafsir terhadap Pasal 56 UU PDP yang mengatur mengenai transfer Data Pribadi ke luar wilayah negara Republik Indonesia secara khusus Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP menjadi sangat kritis. Ketika norma pasal *a quo* ditafsirkan secara salah maka dapat berdampak sangat signifikan yaitu kerugian hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Jika Data Pribadi sudah bocor maka meningkatkan resiko sangat tinggi kepada Subjek Data Pribadi. Maka dari itu, seharusnya kesepakatan Amerika – Indonesia yang terkait dengan transfer Data Pribadi dikategorikan sebagai kesepakatan yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.10. Bahwa isu mengenai Data Pribadi secara khusus di era AI menjadi topik paling atas yang selalu diperdebatkan di tingkat global. Permasalahan Data Pribadi dan AI memiliki dampak yang luar biasa kepada umat manusia apabila kita salah dalam menyikapinya. Maka dari itu, wajar negara – negara lain sangat hati – hati terhadap isu ini;
- 2.11. Bahwa pendekatan utama dalam permasalahan perlindungan Data Pribadi adalah pendekatan preventif karena jika sudah terjadi permasalahan, misalkan seperti bocor Data Pribadi, dapat memiliki dampak yang bersifat *multiplier*. Berdasarkan hal tersebut, untuk melihat sifat dari kerugian konstitusional terhadap Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP dikaitkan dengan sifat kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak harus menunggu sampai terjadinya kerugian aktual. Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi, secara *notoire feiten notorious*, bahkan hanya dengan mengajukan permohonan ini, terbukti dengan sendirinya bahwa Data Pribadi Pemohon dikuasai oleh negara. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, jika Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP salah ditafsirkan berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal *A Quo* Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.12. Bahwa hubungan *causa verband* antara norma pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon adalah ruang lingkup kesepakatan antara Indonesia – Amerika sangat bias. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP juga bersifat sangat bias karena tidak jelas siapa yang berkewajiban memastikan kesetaraan negara tujuan dalam perlindungan Data Pribadi. Kemudian, tidak jelas siapa yang berwenang menentukan bahwa negara satu

lebih tinggi atau lebih rendah dari negara lainnya. Lalu, persetujuan Subjek Data Pribadi adalah asas yang paling mendasar dalam perlindungan Subjek Data Pribadi, sehingga pertanyaan yang muncul di mana manifestasi persetujuan Pemohon sebagai rakyat dan Subjek Data Pribadi di tempatkan dalam kerja sama internasional yang melibatkan transfer Data Pribadi?;

- 2.13. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apa jaminan terhadap rakyat bahwa Pemerintah sebagai penguasa utama Data Pribadi rakyat tidak akan membocorkan Data Pribadinya kepada negara lain? Pasal 56 UU PDP sama sekali tidak menjawab hal tersebut dan tidak menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan Data Pribadi yang sejati. Seolah – olah persoalan transfer Data Pribadi hanya dianggap sebagai persoalan teknis yang tidak berdampak jauh pada kehidupan rakyat;
- 2.14. Bahwa hal ini menjadikan jika Pemerintah menafsirkan secara sepihak makna Pasal 56 UU PDP dapat berakibat kepada potensi kerugian konstitusional yang meluas dan mendasar terhadap rakyat Indonesia termasuk Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

- 2.15. Bahwa harapan Pemohon adalah Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 diterapkan terhadap Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP. Hal ini dikarenakan hal yang paling prinsipil dalam perlindungan Data Pribadi adalah persetujuan Subjek Data Pribadi, dengan demikian harus terdapat representasi dari persetujuan rakyat apabila Pemerintah hendak melakukan transfer Data Pribadi ke negara lain. Dengan adanya mekanisme tersebut, Pemohon berharap setidaknya ada perlindungan lebih terhadap hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

3. ALASAN PERMOHONAN

Persetujuan Subjek Data Pribadi Dan *Adequacy Decision*

- 3.1. Bahwa untuk mengurai permohonan ini, pertama kita akan membuat dahulu permodelan normanya sehingga kita mendapatkan batasan definisi dan prinsip yang dibutuhkan untuk kemudian mengurai pertentangan konstitusionalnya sebagai norma abstrak. Definisi merujuk kepada fakta atomik atau proposisi yang dimungkinkan dalam kenyataan. Penentuan fakta atomik juga didasari pada UU PDP itu sendiri;
- 3.2. Bahwa karena norma yang diuji adalah Pasal 56 UU PDP, maka konsep yang akan digali adalah konsep “*Persetujuan Subjek Data Pribadi*” dan konsep “*Adequacy Decision*” atau keputusan kesetaraan perlindungan Data Pribadi.

Sebelum lebih jauh, maka kita dapat berangkat dari definisi bagaimana Data Pribadi dapat diperoleh, yang terdiri dari :

Definisi (i) : “*terdapat Data Pribadi yang diperoleh berdasarkan persetujuan tertentu.*”;

Definisi (ii) : “*terdapat Data Pribadi yang diperoleh karena hukum.*”;

Contoh (i) : sebuah bank meminta KTP, *email*, nomor *handphone*, dan *biometric* dari Pemohon memerlukan persetujuan dari Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi;

Contoh (ii) : ketika Pemohon lahir di dunia Data Pribadi Pemohon dicatat oleh dinas kependudukan, atau data transaksi Pemohon dapat diminta oleh petugas pajak tanpa persetujuan dari Pemohon, atau bahkan negara dapat mencatat peristiwa tertentu yang terdapat Pemohon sebagai *rigid designator* adalah termasuk Data Pribadi Pemohon yang diperoleh tanpa persetujuan Pemohon namun demi kepentingan hukum, umumnya Data Pribadi yang diperoleh karena hukum adalah data yang berkaitan dengan kepentingan publik;

- 3.3. Bahwa timbul pertanyaan : apakah Data Pribadi yang diperoleh karena hukum pada hakikatnya adalah tanpa persetujuan? Pada prinsipnya adalah tetap dengan persetujuan karena harus tetap berdasarkan hukum. Misalkan petugas pajak mengambil Data Pribadi dalam rangka penegakan hukum pajak. Hal ini dapat dilakukan karena pada prinsipnya pajak adalah harus berdasarkan persetujuan sesuai dengan prinsip “*no taxation without representation*”. Bahkan, pihak ketiga non-negara juga mungkin untuk meminta Data Pribadi tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi sepanjang memiliki *legitimate interest* untuk hal tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa *legitimate interest* harus dilakukan sesuai hukum (*lawful basis*). Sebagai komparasi dapat lihat paragraf 47 pembukaan REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“EU GDPR”) (**Bukti P-10**);
- 3.4. Bahwa berdasarkan norma tersebut, maka definisi (i) dan (ii) dapat dikatakan valid dalam kenyataan. Kemudian, dari cara perolehan Data Pribadi kita juga dapat kaitkan dengan kategorisasi Data Pribadi, termasuk memungkinkan terdapatnya *special categories* yang perlakuannya bersifat khusus. Bahwa dari kategori di atas, maka jika dikaitkan dengan makna persetujuan Subjek Data Pribadi dapat dikatakan persetujuan Subjek Data Pribadi terdiri dari :

Definisi (iii) : “*terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi secara umum (persetujuan umum/general consent).*”

Definisi (iv) : “terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi secara tertentu (persetujuan tertentu/particular consent).”;

- 3.5. Bahwa secara pengertian *general consent* adalah persetujuan umum terhadap penggunaan Data Pribadi untuk kepentingan tertentu baik yang diperoleh berdasarkan persetujuan tertentu atau karena hukum. Timbul pertanyaan, mengapa Data Pribadi yang diperoleh berdasarkan persetujuan tertentu termasuk dalam persetujuan Subjek Data Pribadi secara umum (*general consent*)? Hal ini dikarenakan A untuk mendapatkan data pribadi B harus sah secara hukum meskipun telah mendapatkan persetujuan dan untuk dapat dinyatakan sah secara hukum, maka suatu hukum yang berlaku harus terdapat kesepakatan secara umum (*lawfulness*). Untuk makna ini lihat *Article 5(1)* huruf (a) EU GDPR. Sedangkan, *particular consent* adalah suatu persetujuan atas peristiwa pemberian Data Pribadi secara konkrit. Contoh : A mendapatkan Data Pribadi dari B adalah berdasarkan *particular consent*;

- 3.6. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan terdapat :

Prinsip 1 : “di dalam persetujuan umum mencakup persetujuan tertentu.”

Makna ini *corollary* dengan :

Prinsip 2 : “keberadaan persetujuan umum tidak menegasikan keberadaan persetujuan tertentu.”;

- 3.7. Bahwa untuk mempermudah ilustrasikan contoh berikut : untuk memperoleh Data Pribadi kependudukan, negara tidak perlu memperoleh persetujuan dari Subjek Data Pribadi karena bersumber dari kewajiban hukum. Namun, penggunaan data kependudukan bisa disalahgunakan oleh pihak lain, maka tetap harus dijaga. Misalkan KTP Pemohon diminta oleh sebuah bank, maka bank tetap harus menerima *particular consent* dari Pemohon. *General consent* adalah peraturan yang mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Data Pribadi Pemohon (misal : UU PDP), kemudian norma tersebut dijewantahkan dengan sertifikasi ISO 27001 yang salah satu klausulnya mewajibkan meminta persetujuan dari Pemohon. Dinas kependudukan juga adalah Pengendali Data Pribadi Pemohon, maka juga diwajibkan untuk sertifikasi ISO 27001. Kemudian, dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, bank perlu melakukan verifikasi data KTP Pemohon kepada dinas kependudukan. Karena bank hendak mengakses data pribadi melalui dinas kependudukan untuk proses verifikasi, maka diterapkan prinsip kesetaraan (*adequacy*), sehingga hanya bank yang telah bersertifikat ISO 27001 yang dapat melakukan verifikasi kepada dinas kependudukan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka meskipun telah ada *general consent* yang mewajibkan

perlindungan Data Pribadi, tetapi jika bank hendak memperoleh KTP Pemohon tetap wajib memerlukan persetujuan Pemohon. Ketika bank sudah memiliki sertifikat ISO 27001 tidak menjadikan kewajibannya untuk meminta *particular consent* menjadi hilang;

- 3.8. Bahwa dari contoh tersebut kita dapat melihat hubungan antara *general consent* dan *particular consent*. Selain itu, sesungguhnya kita juga sudah mendapatkan gambaran tentang prinsip *adequacy* atau kesetaraan perlindungan Data Pribadi. Pengertian *adequacy* secara sederhana yaitu : “*saya sudah menjaga data ini secara baik, sehingga jika anda ingin mendapatkan data ini, maka anda juga harus memperlakukannya secara baik*”. Prinsip ini merupakan *general consent* yang mewajibkan dua pihak yang mengendalikan/memproses data tersebut untuk melindungi Subjek Data Pribadi. Dengan adanya hal tersebut, Subjek Data Pribadi merasa aman karena dengan kesetaraan penegakan hukum dapat dilakukan terhadap keduanya. Dari contoh sebelumnya dinas kependudukan mendapatkan data pribadi Pemohon berdasarkan *general consent* berupa UU Administrasi Kependudukan, sedangkan bank mendapatkan Data Pribadi Pemohon berdasarkan *particular consent*. Kemudian, hubungan keduanya diatur berdasarkan *general consent* (UU PDP) yang mewajibkan kedua belah pihak untuk sama – sama menerapkan standar ISO 27001;
- 3.9. Bahwa contoh di atas dapat dibayangkan ketika terdapat satu regulasi dalam satu wilayah yurisdiksi. Sekarang kita akan masuk kepada Pasal 56 ayat (1) UU PDP yang memungkinkan terjadinya transfer data lebih dari 1 wilayah yurisdiksi. Sebagai contoh kita menggunakan aplikasi *WhatsApp*, *Google Maps*, *ChatGPT*, *Xiaomi Health*, *Line*, atau apapun itu, maka Data Pribadi kita kemungkinan besar berpindah dari satu yurisdiksi kepada yurisdiksi lainnya. Sehingga, mungkin saja persetujuan dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi tertentu, sedangkan penggunaannya dilakukan di luar wilayah tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka melalui Pasal 56 ayat (1) UU PDP, persetujuan Subjek Data Pribadi secara tertentu (iv) dapat terbagi menjadi :

Definisi (v) : “*terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi yang terjadi dan digunakan di wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan.*”

Definisi (vi) : “*terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi yang terjadi dan digunakan di luar wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan.*”

- 3.10. Bahwa dari definisi vi, apabila kita merujuk kepada Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP, maka kemudian definisi vi dapat terbagi menjadi :

Definisi (vii) : “terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi yang terjadi dan digunakan di luar wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan yang memiliki kesetaraan perlindungan Data Pribadi.”

Definisi (viii) : “terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi yang terjadi dan digunakan di luar wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan yang tidak memiliki kesetaraan perlindungan Data Pribadi.”;

- 3.11. Bahwa perlu diketahui, jika terdapat berita yang menyatakan selama ini Data Pribadi warga negara Indonesia juga telah “bocor” ke Amerika, misalkan melalui *WhatsApp*, *Google*, atau lain sebagainya, maka kita sedang membahas mengenai definisi (vi). Hal tersebut memang sudah dilaksanakan bahkan bukan hanya ke Amerika, mungkin saja ke negara lain seperti China. Sebagai contoh : Pemohon menggunakan *Xiaomi Smartwatch* untuk menghitung tingkat kesehatan Pemohon misalkan detak jantung selama olah raga treking. Maka, Data Pribadi berupa data kesehatan jantung mungkin akan terkirim ke China sebagai negara produsen *Xiaomi*, sedangkan jalur treking Pemohon karena terhubung kepada *Google Maps*, mungkin saja akan terkirim ke Amerika sebagai negara produsen *Google Maps*. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Pemohon secara sadar mengunduh aplikasinya dan memberikan persetujuan penggunaan layanan, sehingga Pemohon menerima manfaat layanan dari aplikasi yang digunakan dengan *trade-off* Data Pribadi Pemohon dimiliki oleh mereka;
- 3.12. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kesepakatan mengenai transfer data seperti yang saat ini dikhawatirkan masyarakat setelah kesepakatan Indonesia dengan Amerika, lalu apa yang menjadi isu? Isu yang terjadi adalah selama ini persetujuan penggunaan layanan dilakukan baik secara *business to business* (B2B) atau *business to customer* (B2C). Ketika saat ini yang menginisiasi adalah antar Pemerintah (G2G), maka isu semakin “liar” karena apakah maksudnya adalah untuk memperkuat hubungan komersial yang selama ini sudah berjalan (B2B/B2C) atau justru ada agenda tertentu yang melampaui hubungan komersial? Mengapa isu ini liar? Hipotesisnya adalah : 1) Data Pribadi tidak terbatas pada Data Pribadi yang diperoleh berdasarkan persetujuan tertentu (definisi (i)) saja, tetapi mencakup Data Pribadi yang diperoleh karena hukum (definisi (ii)); dan : 2) selama ini hubungan transfer data secara B2B/B2C juga sudah berjalan dan tetap tunduk kepada UU PDP baik terhadap Amerika, China, atau negara apapun;
- 3.13. Bahwa kekhawatiran kepada hipotesis 1) adalah jika Data Pribadi mencakup kepada definisi (ii), maka bagaimana keamanan mengenai data kependudukan, data perpajakan, data pertanahan, dan lain sebagainya yang di dalamnya melekat Data Pribadi sedangkan Pemerintah tidak pernah meminta persetujuan dari rakyat untuk memperolehnya? Apakah transfer Data

Pribadi seperti definisi (ii) tidak pernah dilaksanakan? Menurut Pemohon tidak juga, karena adanya hubungan diplomasi antar negara yang memungkinkan pertukaran informasi. Misalkan terdapat DPO/buron dari Indonesia ke luar negeri, maka mungkin saja terdapat pertukaran informasi yang di dalamnya melekat Data Pribadi. Berdasarkan hal tersebut, kemudian sejauh apa dampak dari kesepakatan Amerika dan Indonesia terkait transfer Data Pribadi? Kemudian, kekhawatiran terhadap hipotesis 2) adalah misalkan selama ini *WhatsApp*, *Google*, dan lain sebagainya juga sudah mendapatkan Data Pribadi dari warga Indonesia berdasarkan persetujuan pengguna layanan, lalu apakah ternyata transfer data tersebut justru bermasalah sehingga diperlukan inisiasi pemerintah untuk membuka halangan data pribadi kepada Amerika? Selama ini hubungan B2B/B2C bersifat resiprokal secara langsung yaitu dalam bentuk penggunaan layanan. Sedangkan, dengan adanya inisiasi Pemerintah lalu apa dampak resiprokal tambahan yang diterima warga Indonesia? Kekhawatiran ini kemudian dapat memicu isu apakah inisiasi Pemerintah ini kemudian berdampak kepada keterbukaan akses Data Pribadi warga negara Indonesia untuk menjadi *dataset* bagi *artificial intelligence* (AI) yang dikembangkan oleh Amerika? Kemudian, pertanyaan lanjutannya, andai terjadi hal tersebut apakah ada jaminan keamanan terhadap rakyat Indonesia? Bagaimana jika AI dapat menggunakan Data Pribadi untuk keperluan di luar kontrol Pemerintah, misalkan melampaui batas operasi militer konvensional? Penggunaan AI sebagai instrumen perang bukan alat tabu lagi. Hal ini sebagaimana dalam penelitian *Anthony King* berjudul : “*Digital Targeting : Artificial Intelligence, Data, and Military Intelligence*” (**Bukti P-11**);

- 3.14. Bahwa perlu diketahui, setelah perang dunia ke-2, sifat dari perang berubah dari perang konvensional kepada perang deterensi melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Perang dingin menciptakan *space-race* dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Era informasi menciptakan perlombaan baru yaitu *artificial intelligence-race*. AI membutuhkan data yang sangat besar, sehingga *data dominance* sangat mempengaruhi bentuk dari perang modern. Hal ini dinyatakan dalam artikel yang ditulis oleh Claudia Gilbert berjudul : “*Data Dominance in Modern Warfare The Crucial Role of AI and Data Analytics*” sebagaimana dalam :

(sumber : <https://theforge.defence.gov.au/article/data-dominance-modern-warfare-crucial-role-ai-and-data-analytics> diakses pada 27 Juli 2025 Pukul 17:55 WIB) (**Bukti P-12**)

Data Pribadi dan AI menjadi isu yang teramat sentral di dunia. Sesungguhnya dapat dikatakan definisi (vii) dan (viii) atau pelaksanaan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP belum dilaksanakan dalam kenyataan. Namun, bukan berarti belum ada yang melakukan hal tersebut di dunia ini. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah *transatlantic data transfer* antara Uni Eropa dan

Amerika di bawah suatu perjanjian internasional yang bernama *EU – US Privacy Shield* (**Bukti P-13**). Kesepakatan tersebut terjadi pada tahun 2016, namun pada tahun 2020 dibatalkan oleh *European Court of Justice* karena dianggap belum memberikan proteksi maksimal. Hal ini berarti isu mengenai Data Pribadi sangat sensitif. Terlebih, saat ini berkembang AI yang memunculkan resiko ke dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga wajar negara – negara dunia masih mengkaji bagaimana perlakuan terhadap Data Pribadi di tengah berkembangnya AI;

- 3.15. Bahwa Uni Eropa dan Amerika yang memiliki hubungan baik saja juga sangat hati – hati terhadap isu ini, maka dari itu melalui permohonan ini Pemohon sekaligus mengajak agar kita merenungkan secara mendalam permasalahan tersebut. Pemohon khawatir banyak yang “meremehkan” hal ini hanya sebatas seperti bermain media sosial atau berbelanja di *marketplace* atau *business as usual* saja, padahal isu mengenai ini sangat meluas dan berdampak serius. Maka dari itu, Pemohon juga akan melakukan komparasi kepada *EU – US Privacy Shield* sebagai pelaksanaan dari EU GDPR sebagai rujukan;
- 3.16. Bahwa prinsip *adequacy decision* sebagai dasar norma pelaksanaan *EU – US Privacy Shield* diatur di dalam *Article 45 EU GDPR*, seperti berikut (**Bukti P-10**) :

Article 45

Transfers on the basis of an adequacy decision

1. A transfer of personal data to a third country or an international organisation may take place where the Commission has decided that the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question ensures an adequate level of protection. Such a transfer shall not require any specific authorisation.
2. When assessing the adequacy of the level of protection, the Commission shall, in particular, take account of the following elements:
 - (a) the rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms, relevant legislation, both general and sectoral, including concerning public security, defence, national security and criminal law and the access of public authorities to personal data, as well as the implementation of such legislation, data protection rules, professional rules and security measures, including rules for the onward transfer of personal data to another third country or international organisation which are complied with in that country or international organisation, case-law, as well as effective and enforceable data subject rights and effective administrative and judicial redress for the data subjects whose personal data are being transferred;
 - (b) the existence and effective functioning of one or more independent supervisory authorities in the third country or to which an international organisation is subject, with responsibility for ensuring and enforcing compliance with the data protection rules, including adequate enforcement powers, for assisting and advising the data subjects in exercising their rights and for cooperation with the supervisory authorities of the Member States; and
 - (c) the international commitments the third country or international organisation concerned has entered into, or other obligations arising from legally binding conventions or instruments as well as from its participation in multilateral or regional systems, in particular in relation to the protection of personal data.

3. The Commission, after assessing the adequacy of the level of protection, may decide, by means of implementing act, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall provide for a mechanism for a periodic review, at least every four years, which shall take into account all relevant developments in the third country or international organisation. The implementing act shall specify its territorial and sectoral application and, where applicable, identify the supervisory authority or authorities referred to in point (b) of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

4. The Commission shall, on an ongoing basis, monitor developments in third countries and international organisations that could affect the functioning of decisions adopted pursuant to paragraph 3 of this Article and decisions adopted on the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC.

5. The Commission shall, where available information reveals, in particular following the review referred to in paragraph 3 of this Article, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph 2 of this Article, to the extent necessary, repeal, amend or suspend the decision referred to in paragraph 3 of this Article by means of implementing acts without retro-active effect. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

On duly justified imperative grounds of urgency, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 93(3).

6. The Commission shall enter into consultations with the third country or international organisation with a view to remedying the situation giving rise to the decision made pursuant to paragraph 5.

7. A decision pursuant to paragraph 5 of this Article is without prejudice to transfers of personal data to the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question pursuant to Articles 46 to 49.

8. The Commission shall publish in the *Official Journal of the European Union* and on its website a list of the third countries, territories and specified sectors within a third country and international organisations for which it has decided that an adequate level of protection is or is no longer ensured.

9. Decisions adopted by the Commission on the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC shall remain in force until amended, replaced or repealed by a Commission Decision adopted in accordance with paragraph 3 or 5 of this Article.

Setelah kita membaca terlihat bahwa Pasal 56 ayat (2) UU PDP sesungguhnya adalah mengadopsi prinsip *adequacy decision* dari EU GDPR. Namun, perbedaannya di dalam EU GDPR yang berkewajiban memutuskan apakah suatu negara/yurisdiksi lain telah memenuhi kesetaraan (*adequacy*) adalah EU Commission, sedangkan di dalam UU PDP yang berkewajiban memastikan justru adalah Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi;

3.17. Bahwa jika kita lihat konstruksi norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP subjek hukum yang dapat melakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia adalah Pengendali Data Pribadi/Pemroses Data Pribadi, namun sekaligus juga adalah subjek hukum yang diwajibkan untuk menilai kesetaraan. Dengan demikian, timbul pertanyaan mendasar :

- 1) Apakah subjek hukum tersebut memiliki kapasitas untuk menilai peringkat perlindungan data pribadi suatu negara?;
- 2) Apakah terdapat keseragaman interpretasi atas peringkat negara sebagaimana yang dinilai oleh subjek hukum tersebut?;

3) Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi peringkat tersebut?;

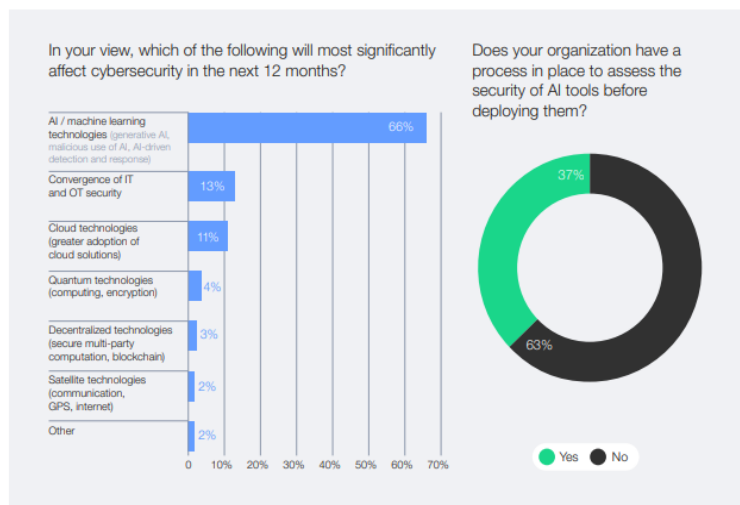
Kita ambil contoh : misalkan sebuah perusahaan lokal hendak melakukan transfer data ke perusahaan di China, lalu bagaimana menilai perusahaan lokal tersebut dalam menilai kesetaraan perlindungan Data Pribadi kepada perusahaan di China?;

- 3.18. Bahwa permasalahan lain dapat muncul dari definisi (i) dan definisi (ii). Dari definisi tersebut, memungkinkan Data Pribadi diperoleh karena hukum tanpa persetujuan tertentu, misalkan data kependudukan, data perpajakan, data pertanahan yang dikuasai negara. Berdasarkan UU PDP negara juga adalah subjek hukum yang dapat menjadi Pengendali Data Pribadi/Pemroses Data Pribadi. Kemudian, Pemerintah juga mungkin melakukan pertukaran informasi dengan negara lain. Kemudian, yang menjadi pertanyaan : siapa yang menentukan persetujuan Subjek Data Pribadi terhadap tindakan Pemerintah tersebut?;
- 3.19. Bahwa bayangkan jika tidak diatur, maka mungkin saja presiden “mengobral” Data Pribadi kepada 100 negara secara asal – asalan. Bisa saja Data Pribadi tersebut diolah oleh AI, kemudian tiba – tiba rakyat diikuti oleh *drone* berbasis AI yang tidak diketahui asalnya. Bagaimana jika *drone* tersebut berukuran nano dan bersifat *lethal*? Apakah hal tersebut mungkin? Di era saat ini hal tersebut bukan *science-fiction*. Sebagai contoh, perang modern banyak sekali penggunaan teknologi yang luar biasa, termasuk kasus peledakan *pager* hingga presisi target orang tertentu. Maka dari itu, wajar Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena dari Data Pribadi Pemohon jika diobral dengan mudah dapat menimbulkan ancaman ketakutan yang luar biasa;
- 3.20. Bahwa isu ini dibahas secara serius oleh negara – negara dunia khususnya negara maju yang juga mengembangkan AI. Bagi Pemohon persoalan Data Pribadi adalah permasalahan yang “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat*” sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Bahkan, dalam konteks tertentu, dapat dimaknai sebagai “*perjanjian dengan negara lain*” sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 yang memiliki tingkat strategis setara dengan perang meskipun bersifat non-perang;
- 3.21. Bahwa bahkan tidak berlebihan jika persoalan transfer Data Pribadi ke negara lain dikatakan sebagai suatu persoalan yang “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara*”. Pada tahun 2017 berdasarkan riset dikatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US\$65 miliar untuk meningkatkan keamanan siber.

(sumber : <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/riset-cisco-indonesia-perlu-investasi-us-62-miliar-untuk-tangkal-serangan-siber/> diakses pada 27 Juli 2025 Pukul 19:32 WIB) (**Bukti P-14**);

- 3.22. Bahwa hal tersebut menunjukkan investasi di bidang keamanan siber memang bernilai sangat fantastis karena merupakan teknologi tinggi. Belum jika dikaitkan dengan perkembangan AI hingga saat ini yang akan merubah secara signifikan nilai investasi tersebut. Berdasarkan “*Global Cybersecurity Outlook 2025*” yang diterbitkan World Economic Forum (**Bukti P-15**) terdapat perubahan yang perlu diantisipasi di masa depan di mana AI menempatkan posisi sangat tinggi :

Cybersecurity vulnerabilities anticipated in 2025



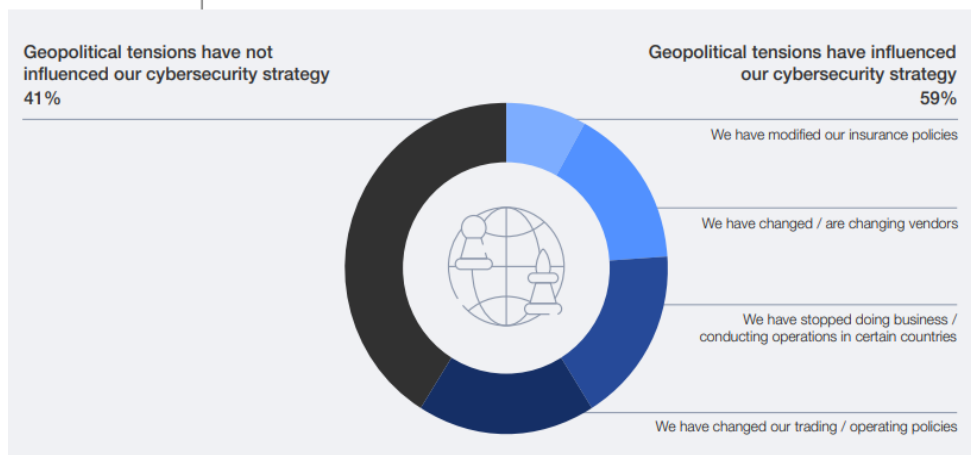
AI merupakan teknologi yang sudah di depan mata yang terus berkembang. Menurut laporan World Economic Forum salah satu teknologi yang harus diantisipasi adalah *quantum computing*. Dengan berkembangnya *quantum computing*, maka akan terjadi perubahan yang teramat sangat signifikan terhadap keamanan siber. Dengan demikian, kita dapat berasumsi investasi keamanan siber di masa depan akan dapat sangat melonjak tinggi mengingat perubahan teknologi yang signifikan. Signifikansi tersebut akan mempengaruhi beban keuangan negara untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyatnya melalui keamanan data pribadi milik rakyat;

- 3.23. Bahwa perlu diketahui, ketika kita sudah membuka secara luas akses data pribadi kepada yurisdiksi negara lain, kita tidak hanya sekedar membuka pintu tanpa pengawasan. Dalam sistem manajemen keamanan informasi diperlukan *surveillance* secara berkala yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Indonesia perlu investasi infrastruktur teknologi hingga menciptakan mekanisme pengawasan terhadap negara penerima untuk memastikan bahwa negara penerima patuh terhadap perlindungan Data Pribadi dan tidak menyalahgunakan penggunaan Data Pribadi milik rakyat Indonesia. Untuk

memenuhi itu semua memerlukan biaya yang membebani keuangan negara yang tidak sedikit. Paling tidak Pemerintah harus menyiapkan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagaimana yang diamanatkan UU PDP termasuk lingkup tugas dan kewenangannya jika transfer data lintas yurisdiksi ini diterapkan;

- 3.24. Bahwa selain itu strategi keamanan siber juga sangat dipengaruhi sensitivitas dari keadaan geopolitik. Hal ini sebagaimana dilaporkan World Economic Forum dalam *Global Cybersecurity Outlook 2025* (**Bukti P-15**):

FIGURE 10 | The influence of geopolitical tensions on cybersecurity strategy



Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan nilai investasi keamanan siber juga sangat mungkin bersifat volatil mengingat konteks geopolitik yang tidak stabil;

- 3.25. Bahwa berdasarkan data tersebut, maka persoalan transfer Data Pribadi bukan merupakan persoalan sederhana, tetapi persoalan sangat kompleks. Bahkan, menurut Pemohon dapat dikatakan prinsip *adequacy* saja tidak cukup untuk menentukan sikap yang tepat dalam menilai persoalan transfer Data Pribadi lintas yurisdiksi. Pemohon mencoba memberikan makna semantik terhadap unsur apa saja yang harus diperhatikan dalam menilai permasalahan transfer Data Pribadi antar yurisdiksi, yaitu : 1) adanya data pribadi (*privacy*), 2) Adanya peringkat perlindungan data pribadi (*adequacy*), 3) Adanya relasi antar negara (*diplomacy*), 4) Adanya nilai strategis negara (*ideology*);
- 3.26. Bahwa 4 unsur itu yang akan menentukan sikap kita terhadap persoalan transfer Data Pribadi lintas yurisdiksi. Adapun parameter valuasinya sebagai berikut :

Parameter 1 : “tidak ada permasalahan data pribadi secara umum ditransfer apabila dalam semua dunia kemungkinan terdapat perlindungan yang setara dan memiliki ideologi yang tidak bertentangan dan memiliki hubungan diplomasi yang dapat diakses.”

Parameter 2 : *“mungkin data pribadi secara umum dapat ditransfer apabila terdapat dunia kemungkinan di mana perlindungan tidak setara dan memiliki ideologi yang tidak bertentangan dan memiliki hubungan diplomasi yang dapat diakses.”*

Parameter 3 : *“tidak mungkin data pribadi secara umum dapat ditransfer apabila terdapat dunia kemungkinan di mana perlindungan tidak setara dan memiliki ideologi yang bertentangan dan memiliki hubungan diplomasi yang tidak dapat diakses.”*

- 3.27. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU PDP sesungguhnya jika negara tujuan memiliki perlindungan Data Pribadi yang setara tetapi bisa saja ternyata tidak dilakukan transfer Data Pribadi karena alasan diplomasi atau ideologis. Sebagai contoh andaikan Israel memiliki pengaturan perlindungan Data Pribadi yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, namun secara ideologis maupun diplomasi sulit dilakukan, karena jikapun dilakukan kerja sama transfer Data Pribadi tanpa adanya hubungan diplomasi, maka akan sama – sama tidak dapat menegakkan hukumnya masing – masing. Contoh lain misalkan China terhadap Amerika. Amerika mungkin memiliki perlindungan Data Pribadi yang tinggi, namun karena alasan ideologis mungkin berat bagi China untuk melakukan kerja sama transfer Data Pribadi kepada Amerika. Bahkan, Amerika mengeluarkan kebijakan pembatasan transfer data kepada China karena China termasuk sebagai *“countries of concern”*. Namun, meskipun tidak terdapat Keputusan kesetaraan, sesungguhnya Pasal 56 ayat (4) UU PDP memberikan ruang masih memungkinkan dilakukan transfer Data Pribadi sepanjang ada persetujuan Subjek Data Pribadi. Namun, umumnya dilakukan secara B2B atau B2C. Hanya saja yang menarik adalah kasus China - Amerika karena dua – duanya raksasa teknologi yang bersaing dalam *data dominance*, sehingga mempelajari dampak ideologi dan diplomasi dalam peta transfer data akan sangat menarik;
- 3.28. Bahwa contoh Uni Eropa dan Amerika mungkin menjadi contoh bahwa ketika tidak ada permasalahan dari segi ideologi maupun diplomasi serta pengaturan perlindungan Data Pribadi yang sama – sama tinggi, maka menjadikan *transatlantic data transfer* dapat dilakukan melalui EU-US Privacy Shield. Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya permasalahan transfer Data Pribadi sangat kompleks bahkan hingga menyentuh ranah relasi antar negara dan nilai strategis negara. Berdasarkan hal tersebut, kemudian timbul pertanyaan ketatanegaraan : siapa yang berwenang untuk memutuskan keputusan tersebut?;

- 3.29. Bahwa untuk menjawab hal tersebut, maka penting untuk dipahami bahwa perlindungan Data Pribadi merupakan *fundamental rights* sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Norma tersebut mentautkan dengan adanya “*ancaman ketakutan*”, dengan demikian jelas bahwa kesalahan dalam pengelolaan Data Pribadi dapat menyebabkan permasalahan yang mendasar bahkan mungkin saja mengancam nyawa. Berdasarkan definisi (ii) terdapat Data Pribadi yang diperoleh secara hukum. Di sisi lain, persetujuan Subjek Data Pribadi adalah asas yang paling mendasar dalam perlindungan Data Pribadi. Sehingga, siapa yang memberikan persetujuan umum atas perlindungan Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diperoleh tanpa persetujuan tertentu dari Subjek Data Pribadi? Jika pengaturan terhadap hal tersebut tidak jelas, maka memberikan Data Pribadi kepada negara lain sama seperti menyerahkan nyawa rakyat kepada negara lain;
- 3.30. Bahwa untuk menjawab hal tersebut, maka kita harus menggunakan Prinsip 1 dan Prinsip 2 yaitu adanya *general consent* dan *particular consent* yang mana kedua hal tersebut wajib ada dalam suatu tindakan transfer Data Pribadi. Mungkin Pemerintah akan menjawab bahwa akan dibentuk lembaga PDP yang akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana dari UU PDP yang mengamanatkan dibentuknya lembaga tersebut. Lembaga PDP tersebut kemudian memiliki kewenangan untuk menilai kesetaraan antara perlindungan Data Pribadi di satu negara dengan negara lainnya, sehingga Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi tidak kehilangan rujukan untuk memastikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60 huruf e dan f UU PDP :
- “Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:
- e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
- f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;”
- 3.31. Bahwa pertanyaan selanjutnya : apakah lembaga PDP yang dibentuk dengan perpres cukup representatif untuk mewakili rakyat karena terminologi yang digunakan dalam UU PDP adalah “*persetujuan*”? Lalu, dalam kasus kesepakatan Amerika – Indonesia, apakah lembaga PDP memiliki kewenangan/kapasitas untuk memberikan penilaian strategis terhadap ideologi dan diplomasi antar negara? Kemudian, jika Data Pribadi termasuk dalam definisi (i) dan (ii), maka siapa yang menjamin bahwa kategori Data Pribadi yang diberikan tidak termasuk kategori definisi (ii) dan dalam bentuk apa jaminan tersebut dapat diketahui rakyat?;

- 3.32. Bahwa menurut Pemohon lembaga PDP adalah bukan lembaga tinggi negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU PDP yang menyatakan :

“Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Dan Pasal 58 ayat (2) UU PDP :

“Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.”

Dan Pasal 58 ayat (3) UU PDP :

“Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.”

Dan Pasal 58 ayat (4) UU PDP :

“lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden.”

Sehingga dari kedudukannya tersebut, maka dapat dikatakan kewenangan lembaga PDP bersifat teknis dan tidak dapat memutus keputusan strategis seperti permasalahan diplomasi dan ideologis negara yang mempengaruhi nasib rakyat banyak. Dengan demikian, lembaga PDP tidak representatif untuk dapat dikatakan mewakili *“persetujuan rakyat”*. Jika memberikan kewenangan kepada lembaga PDP untuk meneliti dan menyusun daftar negara yang memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi masih memungkinkan secara teknis, seperti *business as usual*, hingga transfer Data Pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan tertentu melalui perjanjian penggunaan layanan baik secara B2B atau B2C. Namun, bagaimana jika keputusan transfer data yang diberikan bersifat strategis sebagai bagian dari diplomasi antar negara hingga membutuhkan kerja sama antar negara seperti EU-US Privacy Shield?;

- 3.33. Bahwa menurut Pemohon jika konteksnya sudah G2G, maka bentuk yang ideal adalah perjanjian internasional, baik perjanjian antarnegara maupun perjanjian antara negara. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 62 UU PDP yang menyatakan :

(1) *“Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.”*

(2) *“Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.”*

Meskipun UU PDP sudah memberikan ruang tersebut, tetapi kewenangan yang dapat memutus masih sangat bias, karena belum jelas apakah kerja sama tersebut cukup oleh lembaga PDP karena hanya merupakan hal teknis atau merupakan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR? Bagi negara – negara Eropa, keputusan yang bersifat strategis yang mempengaruhi regional diputus oleh Uni Eropa. Oleh karena itu, dibentuk EU Commission, sehingga berdasarkan *Article 45* EU GDPR yang memutuskan apakah suatu yurisdiksi lain telah memenuhi *adequacy level* atau tidak adalah EU Commission. Commission tersebutlah yang mewakili kepentingan anggota berupa negara – negara Eropa. EU GDPR kemudian menjadi acuan bersama negara Eropa yang diadopsi melalui proses legislasi masing – masing negara. Berdasarkan hal tersebut, keputusan strategis berada posisi yang tinggi bahkan dapat dikatakan “di atas” negara yang merepresentasikan negara – negara. Jika dibandingkan Pasal 56 UU PDP, lembaga apa yang memiliki derajat setingkat EU Commission? Lembaga tersebut harus merepresentasikan makna dari “persetujuan”. Dalam konteks Indonesia, maka harus merepresentasikan “persetujuan rakyat” sebagai *general consent*;

- 3.34. Bahwa selain *adequacy decision*, sesungguhnya EU GDPR juga mengatur apabila transfer Data Pribadi dilakukan di luar wilayah yang tidak memiliki *adequacy decision*. Hal ini sebagaimana diatur dalam article 46 EU GDPR yang menyatakan :

Article 46

Transfers subject to appropriate safeguards

1. In the absence of a decision pursuant to Article 45(3), a controller or processor may transfer personal data to a third country or an international organisation only if the controller or processor has provided appropriate safeguards, and on condition that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data subjects are available.

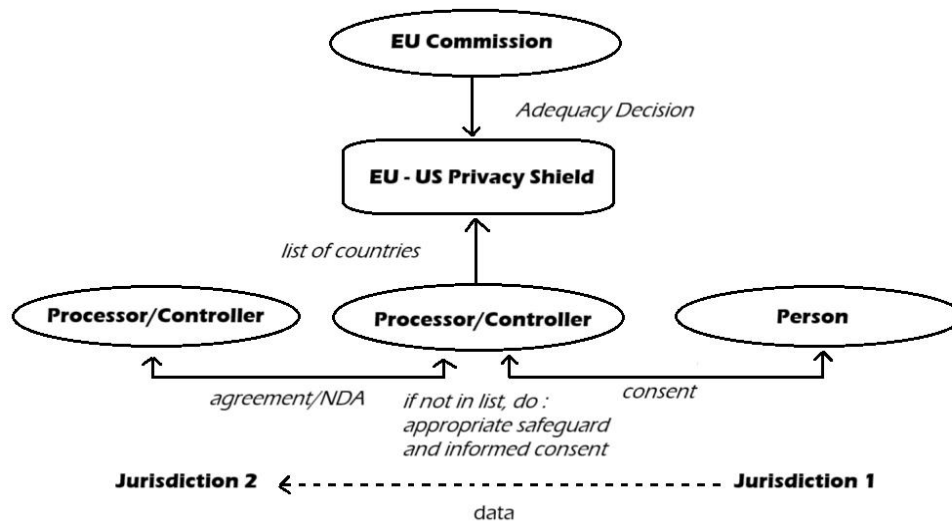
Kemudian, apabila langkah *adequacy decision* dan *appropriate safeguards* tidak dapat dipenuhi, maka kemudian diatur dalam article 49 EU GDPR yang menyatakan :

Article 49

Derogations for specific situations

1. In the absence of an adequacy decision pursuant to Article 45(3), or of appropriate safeguards pursuant to Article 46, including binding corporate rules, a transfer or a set of transfers of personal data to a third country or an international organisation shall take place only on one of the following conditions:
 - (a) the data subject has explicitly consented to the proposed transfer, after having been informed of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequacy decision and appropriate safeguards;

- 3.35. Bahwa berdasarkan Article 45, Article 46, dan Article 49 EU GDPR, maka proses transfer Data Pribadi ke luar wilayah yurisdiksi (*third country*) dapat digambarkan seperti berikut :



Konstruksi tersebut sebenarnya serupa dengan Pasal 56 UU PDP. Hanya saja Pasal 56 UU PDP bersifat bias karena hanya mewajibkan Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi untuk memastikan kesetaraan tersebut. Kemudian, kepastian kesetaraan tersebut hanya berdasarkan pertimbangan teknis tanpa pertimbangan strategis. Permohonan ini meminta adanya kehadiran negara melalui lembaga negara yang representatif mewakili persetujuan rakyat untuk menentukan *adequacy decision* secara lebih mendalam. Dalam konsep Uni Eropa mungkin dapat disetarakan dengan EU Commission, hanya saja ketika diadopsi ke Indonesia kemudian yang menjadi representasi rakyat harus disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Di sisi lain, selain lembaga yang representatif juga harus terdapat bentuk hukum yang jelas, misalkan seperti EU – US Privacy Shield;

- 3.36. Bahwa dengan demikian model transfer Data Pribadi seperti dalam kerangka kerja sama Indonesia – Amerika seharusnya lebih tepat tertuang dalam perjanjian internasional. Data Pribadi adalah urusan yang sangat vital, tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek teknis *adequacy*, tetapi termasuk harus mempertimbangkan aspek *diplomacy* dan *ideology*. Jika hanya diserahkan kepada lembaga PDP yang dibentuk dengan perpres, maka dapat dikatakan terlalu jauh menyerahkan urusan karena akan menjadi terlalu teknis untuk urusan yang sangat vital;

3.37. Bahwa Pasal 10 UU Perjanjian Internasional sesungguhnya sudah menetapkan perjanjian internasional apa yang harus dengan persetujuan melalui undang – undang, yaitu apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Menurut Pemohon permasalahan transfer Data Pribadi sudah memenuhi unsur masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, kedaulatan dan hak berdaulat negara, hak asasi manusia, dan pembentukan kaidah hukum baru. Hal ini didasarkan kepada bukti – bukti yang ada, contoh praktik di negara lain, dan kajian – kajian terkini terhadap perkembangan teknologi khususnya AI. Menurut Pemohon bahkan seharusnya Pasal 10 UU Perjanjian Internasional kemudian menambahkan poin tersendiri yaitu terkait pengembangan teknologi strategis dan Data Pribadi. Namun, andaipun tidak merubah Pasal 10 UU Perjanjian Internasional kita masih bisa menyisipkan secara kontekstual penambahan tersebut melalui UU sektoral;

3.38. Bahwa permohonan Pemohon ini sesungguhnya juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang pengertian perjanjian internasional yang dapat memerlukan persetujuan DPR mencakup perjanjian antarnegara dan perjanjian antara negara, sebagaimana dinyatakan :

“Mahkamah berpendapat, secara sistematis, Pasal 11 UUD 1945 haruslah ditafsirkan bahwa: pertama, dengan penegasan melalui frasa “perjanjian internasional lainnya” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 berarti UUD 1945 menegaskan bahwa perjanjian antar negara atau “perjanjian dengan negara lain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 bukanlah berada di luar pengertian perjanjian internasional melainkan termasuk ke dalam pengertian perjanjian internasional. Penegasan dalam peristilahan demikian dibutuhkan mengingat, dalam lapangan hukum internasional, perjanjian internasional antarnegara dan perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lain yang bukan negara tunduk pada pengaturan yang berbeda. Perjanjian internasional antarnegara diatur oleh Konvensi Wina 1969, sedangkan perjanjian internasional lainnya, yaitu perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara (termasuk perjanjian internasional antar sesama subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara) diatur dalam

*konvensi wina 1986; kedua, tidak semua perjanjian internasional yang dibuat Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR melainkan hanya perjanjian – perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan umum yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yaitu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dengan demikian, secara a contrario, meskipun perjanjian yang dibuat itu adalah perjanjian antarnegara, jika tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, persetujuan DPR tidak dipersyaratkan; ketiga, perihal dalam hal apa atau dalam keadaan bagaimana suatu materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, hal itu tidak dapat ditentukan secara limitatif melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan dan perkembangan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional.” (vide **Putusan MK No.13/PUU-XVII/2018** halaman 255);*

- 3.39. Bahwa permasalahan di dalam Pasal 56 ayat (1) UU PDP adalah tidak menegaskan secara eksplisit makna persetujuan rakyat yang memutuskan *adequacy decision*, akibatnya kerja sama internasional sebagaimana dimaksud Pasal 62 UU PDP dapat ditafsirkan secara limitatif menjadi kewenangan lembaga PDP karena makna Pemerintah dalam persoalan transfer Data Pribadi lintas negara kemudian ditafsirkan melalui Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP, Pasal 59 huruf a hingga Pasal 60 huruf e dan f UU PDP. Konstruksi norma ini menjadikan seolah – olah DPR melemparkan urusan sepenuhnya kepada presiden melalui lembaga PDP yang dibentuk dengan perpres. Dengan demikian, UU “mengunci” secara limitatif bahwa urusan tersebut sebagai sesuatu yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Akibatnya, karena tidak adanya penegasan eksplisit dalam Pasal 56 ayat (1) UU PDP, setelah Pemerintah berkonsultasi dengan DPR, kemudian Pemerintah dapat menyatakan bahwa urusan tersebut merupakan urusan teknis yang telah didelegasikan DPR melalui Pasal 62, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 huruf a, dan Pasal 60 huruf e dan f UU PDP dan DPR pada akhirnya dapat memutuskan bahwa persoalan tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR;
- 3.40. Bahwa bayangkan jika Mahkamah Konstitusi menyatakan opsi tersebut kepada DPR dan kemudian ternyata DPR menyatakan tidak memerlukan persetujuan DPR. Apa akibatnya? Apakah mereduksi makna “kedaulatan rakyat” dan “persetujuan rakyat” sebagai asas utama dalam UU PDP untuk melindungi *fundamental rights* rakyat sebagai Subjek Data Pribadi? Bagi Pemohon, Data Pribadi memiliki level yang sama seperti hak milik. Dalam negara demokrasi,

negara ketika hendak mengambil hak milik rakyat melalui pajak harus melalui persetujuan umum atau undang – undang sesuai dengan adagium “*no taxation without representation*”. Dengan demikian, Presiden tidak dapat seenaknya mengambil Data Pribadi rakyat dan memberikannya kepada negara lain hanya dengan asumsi sepihak bahwa negara tersebut “aman”. Harus ada *general consent* yang mendasari bahwa negara tujuan tersebut benar – benar aman. Sehingga, wajar kita mengadopsi prinsip pajak ke dalam perlindungan Data Pribadi menjadi “*no transfer without representation*”. Hal ini juga berkesesuaian dengan prinsip 1 dan prinsip 2, sehingga secara kontekstual kita mendapatkan :

Prinsip 3 : “tidak ada transfer tanpa persetujuan umum”

- 3.41. Bahwa dihubungkan dengan prinsip 1 dan prinsip 2, makna transfer dapat dibayangkan seperti relasi. Dengan demikian, kita dapat bayangkan bagaimana ketiga prinsip tersebut bekerja dalam pikiran. Ilustrasikan terdapat perjanjian internasional yang setara. Berdasarkan prinsip 2 adanya perjanjian internasional yang setara tidak menjadikan Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi bebas mengambil Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi tanpa persetujuan tertentu. Hanya saja persetujuan tertentu hanya sah jika dan hanya jika terdapat persetujuan umum yang mendasarinya. Apakah hal ini berarti harus adanya perjanjian internasional yang setara agar persetujuan tertentu tersebut sah? Jawabannya adalah tidak karena adanya Pasal 56 ayat (4) UU PDP yang memungkinkan transfer Data Pribadi tanpa adanya *adequacy decision*. Apakah kondisi tersebut berarti tidak ada persetujuan umum? Jawabannya adalah tidak, karena Pasal 56 ayat (4) UU PDP adalah persetujuan umum yang menjadikan persetujuan tertentu tersebut sah;
- 3.42. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jika ternyata suatu negara tidak memiliki perjanjian internasional yang menegaskan kesetaraan perlindungan Data Pribadi atau tidak adanya *appropriate safeguards* yang memadai adalah beralasan hukum mewajibkan Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi sebagai penerima persetujuan Subjek Data Pribadi hanya sah melakukan transfer Data Pribadi jika dan hanya jika telah memberikan informasi mengenai resiko jika transfer Data Pribadi dilaksanakan (*informed consent*). Konstruksi norma ini yang diterapkan oleh Article 49(1) EU GDPR yang merumuskan norma lebih rinci dari Pasal 56 ayat (4) UU PDP. Konstruksi norma Pasal 56 ayat (4) UU PDP bersifat bias karena hanya menggunakan term “persetujuan Subjek Data Pribadi”, sehingga maknanya dapat sama dengan makna persetujuan Subjek Data Pribadi pada umumnya. Padahal esensi pokok dari transfer Data Pribadi kepada yurisdiksi yang tidak menyediakan perlindungan Data Pribadi secara memadai adalah resiko yang melekat atas perbuatan tersebut, sehingga secara psikologis bagi Subjek Data Pribadi yang terpenting adalah mengetahui resiko yang melekat pada persetujuannya bukan sekedar

informasi mengenai status negaranya. Dengan demikian, norma Pasal 56 ayat (4) UU PDP mengabaikan Pasal 28G ayat (1) UU PDP karena menjadikan Subjek Data Pribadi tidak mengetahui “ancaman ketakutan” di balik tindakannya. Berdasarkan alasan tersebut, maka beralasan hukum untuk menyamakan rumusan Pasal 56 ayat (4) UU PDP dengan menyisipkan kewajiban *informed consent* sebagaimana yang diatur dalam article 49(1) EU GDPR;

- 3.43. Bahwa jika norma Pasal 56 ayat (4) UU PDP dianggap sebagai persetujuan umum, lalu di mana letak perjanjian internasional? Perlu diketahui makna persetujuan umum tidak hanya dapat dimaknai hanya satu saja. Namun, sesuai prinsip 1 dan prinsip 3, dalam setiap relasi terdapat persetujuan umum. Dengan adanya dua yurisdiksi yang setara, maka akan terdapat dua sistem hukum yang beririsan, dengan demikian diperlukan suatu persetujuan yang menentukan bagaimana dua sistem hukum tersebut bekerja. Perjanjian internasional dapat diibaratkan seperti norma antara yang menjembatani dua norma yang berbeda;
- 3.44. Bahwa dengan kondisi tersebut, timbul pertanyaan : apakah ketika antara dua yurisdiksi sudah dikatakan setara, maka tidak memunculkan konflik norma antara dua sistem hukum tersebut? Apakah setara memiliki makna identik sama atau “*is at least as ideal as*” yang masih memungkinkan pertentangan? Pada tahap ini kita akan melakukan operasi deontik. Kita akan menerapkan :

Prinsip 4 : “*apabila terdapat dua ketentuan yang bertentangan, ketentuan yang semakin memberatkan yang berlaku.*”

Makna memberatkan tidak berarti negatif, tetapi justru dalam maksud untuk menghormati prinsip perlindungan Subjek Data Pribadi yang tertinggi. Dapat dikatakan ketika dua negara sepakat untuk menyetarakan sistem hukumnya, maka harus terdapat kondisi “*agreed on highest principles*”. Salah satu contoh pertentangan yang rumit adalah ketika menentukan kategori dan perlakuan dari tiap jenis Data Pribadi. Misalkan : memahami Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan dengan UU PDP. Merumuskan persoalan tersebut dalam satu yurisdiksi saja sangat sulit. Bayangkan misalkan harus memadankan dengan hukum negara lain, asumsikan dengan EU GDPR. Logika sederhana penerapan prinsip 4 dapat dibayangkan dengan contoh misalkan di negara A informasi x merupakan Data Pribadi yang bersifat sangat rahasia, sedangkan di negara B informasi x merupakan Data Pribadi yang dapat dibuka. Jika Data Pribadi warga negara B telah ditransfer kepada negara A, maka negara A wajib memberlakukan ketentuan yang paling melindungi Data Pribadi yaitu memperlakukan sama Data Pribadi warga negara B di wilayahnya selayaknya Data Pribadi warga negara A. Begitu pula sebaliknya jika Data Pribadi warga negara A telah ditransfer kepada negara B, maka meskipun di negara B informasi x adalah

terbuka, tetapi negara B harus memperlakukan Data Pribadi warga negara A seperti ketentuan di negara A;

- 3.45. Bahwa seolah merumuskan hal tersebut terlihat mudah, tetapi jika dihadapkan bagaimana implementasi terhadap normanya langsung akan sangat rumit. Sebagai contoh di dalam EU GDPR untuk mengatasi problem keterbukaan informasi dan rahasia Data Pribadi terdapat konsep “*proportionate measure in a democratic society*” (vide Article 6(4) dan Article 23 EU GDPR) . Sesuai dengan valuasi semantik yang diberikan kita harus menilai aspek *privacy*, *adequacy*, *diplomacy*, dan *ideology*. Yang menjadi pertanyaan : bagaimana lembaga PDP mendefinisikan “*democratic society*” untuk menyelaraskan dengan EU GDPR? Apakah hal tersebut merupakan kewenangan teknisnya? Dari kenyataan tersebut, sekarang kita memahami bahwa persoalan transfer Data Pribadi merupakan persoalan yang sangat kompleks. Bahkan, term dalam EU GDPR saja menggunakan term “*democratic*” yang merupakan term politik, maka adalah wajar untuk menyatakan memang benar memerlukan persetujuan DPR;
- 3.46. Bahwa tanpa maksud untuk menyederhanakan konsep rumit tersebut, setidaknya melalui permohonan ini, Pemohon berusaha merumuskan 8 definisi operasional, 4 prinsip, dan 3 parameter valuasi semantik. Dengan rumusan tersebut harapannya membantu kita untuk membangun kerangka berpikir memahami bagaimana permodelan norma hukum bekerja di dalam definisi (vii) dan definisi (viii). Sebagai akademisi tentu Pemohon terbuka apabila seluruh definisi, prinsip, dan valuasi semantik tersebut diuji karena Mahkamah Konstitusi adalah forum pengujian. Namun, karena Pemohon yang mengajukan permohonan, maka tugas Pemohon membuktikan argumentasi Pemohon untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi baik melalui bukti formal maupun materiil. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah memanggil Presiden dan DPR dan memberikan pertimbangan dan putusan. Keyakinan akan kebenaran setiap dalil akan terbantahkan dengan bukti yang sebaliknya;
- 3.47. Bahwa di akhir permohonan kita akan menegaskan kembali pernyataan pertentangan konstitusional dari permohonan ini, yaitu : Konstruksi norma Pasal 56 UU PDP yang hanya membebaskan kewajiban memastikan kesetaraan negara tujuan dilakukannya transfer Data Pribadi dalam perlindungan Data Pribadi hanya kepada Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi menyebabkan ketidakpastian hukum apakah Data Pribadi Pemohon selaku Subjek Data Pribadi benar – benar sudah terlindungi atau belum terlindungi. Penilaian masing – masing Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi mungkin akan berbeda – beda sehingga berakibat kepada perbedaan perlakuan terhadap masing – masing Data Pribadi. Data Pribadi merupakan hak asasi yang mendasar sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sehingga sudah seharusnya

negara turut hadir untuk memastikan kesetaraan perlindungan Data Pribadi di negara lain. Norma Pasal 56 UU PDP tidak memberikan penjelasan peran dan lembaga apa yang memastikan hal tersebut. Oleh karena itu, norma Pasal 56 ayat (1) UU PDP perlu ditambahkan kehadiran negara yang merepresentasikan kedaulatan rakyat untuk menjamin perlindungan Data Pribadi rakyatnya melalui penambahan frasa *“telah mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat”*. Adanya pelaksanaan transfer Data Pribadi yang berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat merupakan amanat dari Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang telah diberikan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 dan sesuai dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional. Berdasarkan alasan tersebut, adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 56 ayat (1) UU PDP bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila telah mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.”*

- 3.48. Bahwa dengan konstruksi norma yang baru, maka negara lebih berperan dalam menjamin keamanan Data Pribadi rakyatnya. Di sisi lain, norma Pasal 56 UU PDP masih membuka ruang transfer Data Pribadi dilakukan terhadap negara tujuan yang belum memiliki kesetaraan dengan Indonesia. Konsekuensi logis dari terbukanya ruang di luar kehadiran negara, maka menjadikan bertambahnya kewajiban Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi untuk memberitahu resiko transfer Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (4) UU PDP. Berdasarkan alasan tersebut, adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 56 ayat (4) UU PDP bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi setelah menginformasikan resiko transfer Data Pribadi yang akan dilakukan.”*;
- 3.49. Bahwa untuk mempermudah melihat perbandingan norma antara sebelum dan sesudah perubahan serta dikaitkan dengan komparasi kepada EU GDPR, maka berikut adalah tabel perubahan sebagaimana dalam petitum Pemohon :

Pasal 56 UU PDP (sebelum perubahan)	Pasal 56 UU PDP (setelah perubahan)	EU GDPR
Ayat (1)	Ayat (1)	Article 45(1)

Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.	Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila telah mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.	A transfer of personal data to a third country or an international organisation may take place where the Commission has decided that the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question ensures an adequate level of protection. Such a transfer shall not require any specific authorisation. Article 45(3) The Commission, after assessing the adequacy of the level of protection, may decide, by means of implementing act, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall provide for a mechanism for a periodic review, at least every four years, which shall take into account all relevant developments in the third country or international organisation. The implementing act shall specify its territorial and sectoral application and, where applicable, identify the supervisory authority or authorities referred to in point (b) of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).
Ayat (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.	Ayat (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.	The Commission, after assessing the adequacy of the level of protection, may decide, by means of implementing act, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall provide for a mechanism for a periodic review, at least every four years, which shall take into account all relevant developments in the third country or international organisation. The implementing act shall specify its territorial and sectoral application and, where applicable, identify the supervisory authority or authorities referred to in point (b) of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).
Ayat (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib	Ayat (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan	Article 46(1) In the absence of a decision pursuant to Article 45(3), a controller or processor may transfer personal data to a third country or an international

memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.	terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.	organisation only if the controller or processor has provided appropriate safeguards, and on condition that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data subjects are available.
Ayat (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.	Ayat (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi setelah menginformasikan resiko transfer Data Pribadi yang akan dilakukan.	Article 49(1) In the absence of an adequacy decision pursuant to Article 45(3), or of appropriate safeguards pursuant to Article 46, including binding corporate rules, a transfer or a set of transfers of personal data to a third country or an international organisation shall take place only on one of the following conditions: (a) the data subject has explicitly consented to the proposed transfer, after having been informed of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequacy decision and appropriate safeguards; (b) the transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and the controller or the implementation of pre-contractual measures taken at the data subject's request; (c) the transfer is necessary for the conclusion or performance of a contract concluded in the interest of the data subject between the controller and another natural or legal person; (d) the transfer is necessary for important reasons of public interest; (e) the transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims; (f) the transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or

		<i>of other persons, where the data subject is physically or legally incapable of giving consent;</i> <i>(g) the transfer is made from a register which according to Union or Member State law is intended to provide information to the public and which is open to consultation either by the public in general or by any person who can demonstrate a legitimate interest, but only to the extent that the conditions laid down by Union or Member State law for consultation are fulfilled in the particular case.</i>
--	--	--

3.50. Bahwa putusan MK tidak berarti membatalkan kesepakatan antar negara. Hal ini juga sudah ada rujukan komparasi sebagaimana dalam EU GDPR dan EU-US Privacy Shield, sehingga Indonesia dapat menggunakan kerangka tersebut sebagai acuan dengan penyesuaian misalkan dengan membentuk “I-US Privacy Shield”. Adapun setelah putusan MK, berikut adalah langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan awal Indonesia – Amerika :

- 1) Segera undangkan aturan pelaksana UU PDP;
- 2) Segera bentuk lembaga PDP;
- 3) Tugaskan lembaga PDP untuk mengkaji konsep “I-US Privacy Shield”;
- 4) Pemerintah melakukan konsultasi konsep “I-US Privacy Shield” dengan DPR;
- 5) DPR mengkaji seluruh aspek dari “I-US Privacy Shield”;
- 6) Jika telah memenuhi seluruh persyaratan, maka berikan persetujuan melalui undang – undang;
- 7) Lembaga PDP ditugaskan untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut, termasuk melakukan pengawasan dan evaluasi;
- 8) Lembaga PDP membuat daftar list negara dengan kriteria : 1) perlindungan setara dengan perjanjian bilateral/multilateral (*adequacy*), 2) perlindungan memadai (*appropriate safeguards*), 3) perlindungan tidak setara dan tidak memadai (*required informed consent*) yang menjadi rujukan Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi;
- 9) Lembaga PDP melaporkan kepada DPR dalam rangka fungsi *check and balances*;

Putusan MK ini menutup ruang tafsir yang memberikan pilihan setelah Pemerintah berkonsultasi dengan DPR kemudian ternyata diputuskan sebagai

perjanjian internasional yang tidak memerlukan persetujuan DPR karena dianggap sebagai urusan teknis akibat adanya Pasal 60 huruf e dan f UU PDP. Kemudian, karena putusan MK bersifat *erga omnes*, maka langkah yang sama juga akan dilakukan apabila Indonesia ingin bekerja sama dengan China, Rusia, Arab Saudi, atau negara manapun. Atau, bahkan rumusan dalam putusan MK membuka ruang apabila menggunakan perjanjian antara negara seperti model Uni Eropa, misalkan negara – negara ASEAN menghendaki hal yang sama atau bahkan jika PBB membentuk konvensi tentang AI dan Data Pribadi yang di dalamnya mengatur protokol transfer data di kemudian hari;

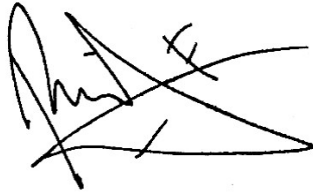
4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila telah mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.*”;
3. Menyatakan Pasal 56 ayat (4) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi setelah menginformasikan resiko transfer Data Pribadi yang akan dilakukan.*”;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tangerang Selatan, 29 Juli 2025
Pemohon

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Rega Felix.

Rega Felix